



# Kader Partai Boleh Pasang Foto di Jalan

■ Panwaslu Larang Sertakan Lambang dan Nomor Urut Parpol

**YOGYA, TRIBUN** - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian mengatakan bahwa citra diri atau gambar atau foto anggota partai politik (parpol) diperbolehkan muncul, selama tidak memuat lambang parpol dan nomor urut parpol.

"Kalau di Undang-Undang, yang tidak boleh itu kalau memuat citra diri dilengkapi lambang partai dan nomor urut partai. Kalau hanya citra diri dan kader partai mana tidak apa-apa," ucapnya, Jumat (20/4).

Menurutnya, citra diri yang mulai muncul di berbagai simpang maupun ruas jalan di Kota Yogyakarta bisa digunakan sebagai ajang promosi. Namun bila sudah tercantum lambang dan nomor urut partai, maka sudah termasuk pelanggaran kampanye.

"Kampanye baru mulai serentak pada 23 September. Kalau saat ini sudah

**Kalau di Undang-Undang, yang tidak boleh itu kalau memuat citra diri dilengkapi lambang partai dan nomor urut partai. Kalau hanya citra diri dan kader partai mana tidak apa-apa**

**Iwan Ferdian**  
Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta

ada yang memasang beserta lambang dan nomor urut partai, maka itu kewenangan Satpol PP untuk menindak karena melanggar Perda Reklame," urainya.

Beberapa pelanggaran tersebut, lanjutnya, sudah

mulai ditertibkan. Salah satunya yang berada di sekitar Balai Kota Yogyakarta yang memuat lambang partai dan nomor urut partai sudah tidak terlihat lagi.

**Ancaman pidana**  
Sebelumnya, Komisioner Kordiv Penindakan Panwaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pemilu pada Pasal 492 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan akan dipidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp12 juta.

"Kemarin ada acara senam sehat di SMAN 4. Kami kroscek ternyata penyelenggaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kami minta itu dibatalkan dan pihak sekolah juga keberatan namanya dicabut. Kemudian kegiatan dilangsungkan di lapangan Karangwaru itu juga tidak boleh karena milik pemerintah," tuturnya. (kur)

Lanjut

langgabi

ketahu

ors

# Sampaikan Visi Misi Bentuk Kampanye

**SELAIN** adanya alat peraga kampanye, Komisioner Kordiv Penindakan Panwaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus menyebut, bentuk lain dari kampanye adalah menyampaikan visi misi dan menampilkan citra diri.

"Sejak 18 Februari hingga 22 September kami melakukan pengawasan. Mulai dari iklan kampanye lembaga penyiaran, pengawasan tindakan kampanye peserta pemilu sebelum masa kampanye, termasuk iklan kampanye di lembaga penyiaran kami awasi," ujarnya.

Sementara itu, untuk kampanye yang

dilakukan melalui media sosial, dijelaskannya akan diatasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah bekerjasama untuk menghapus konten-konten berbau kampanye.

"Harapannya warga Yogya, terutama Parpol untuk bersabar karena masih 6 bulan lagi. Jangan buru-buru karena kami tidak ingin ada peristiwa merusak bendera seperti di Mujamuju. Kami tidak ingin alat peraga kampanye menimbulkan gangguan ketertiban," tegasnya. **(kur)**

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005